
Tanggung Jawab Penyelenggara Fintech Lending dalam Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur

Rezaful Mahdi¹ Taufik Hidayat²^{1,2} Universitas Muhammadiyah MalangEmail Author : ¹rezafulmahdi@gmail.com, ²taufikhidayatsingara@gmail

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Fintech Lending, Personal Data Protection, Legal Liability</i>	<i>The rapid development of financial technology (fintech) lending in Indonesia has provided easier access to online loans for the public. However, this development also raises legal issues, particularly concerning the misuse of borrowers' personal data by fintech lending providers. This study aims to analyze the legal responsibilities of fintech lending organizers in cases of personal data misuse and to examine legal protection for debtors. The research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that fintech providers are obligated to protect users' personal data and may face administrative, civil, or criminal liability if misuse occurs. Strengthening regulations, supervision, and public awareness is essential to ensure better protection of borrowers' personal data in online lending services.</i>
Kata Kunci: Pinjaman Online, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum	Abstrak Pesatnya perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi finansial (<i>fintech lending</i>) di Indonesia telah memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman daring. Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh penyelenggara <i>fintech lending</i> . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara <i>fintech lending</i> dalam kasus penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara <i>fintech</i> berkewajiban melindungi data pribadi pengguna dan dapat dikenai tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi penyalahgunaan. Penguatan regulasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman daring.
 Lisensi: cc-by-sa	
Corresponding Author	Rezaful Mahdi Universitas Muhammadiyah Malang; rezafulmahdi@gmail.com
How to Cite (APA Style)	Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. <i>Northwestern Journal of International Law & Business</i> , 37(3), 371–413.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Inovasi teknologi telah mendorong munculnya berbagai bentuk layanan keuangan berbasis digital yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau fintech. Fintech merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses transaksi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kehadiran fintech tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Di Indonesia, perkembangan fintech menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat telepon pintar. Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara daring, sehingga berbagai perusahaan teknologi mulai menghadirkan inovasi layanan yang dapat diakses secara cepat dan praktis melalui aplikasi digital. Kehadiran fintech menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses digitalisasi sektor keuangan sekaligus memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu bentuk fintech yang berkembang secara signifikan di Indonesia adalah layanan *peer-to-peer lending* atau yang dikenal sebagai *fintech lending*. Layanan ini merupakan sistem pendanaan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman melalui platform digital yang disediakan oleh penyelenggara. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan secara lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur yang kompleks sebagaimana yang umumnya diterapkan dalam lembaga perbankan konvensional. Oleh karena itu, fintech lending seringkali menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat namun memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kredit dari lembaga keuangan formal.

Perkembangan fintech lending juga memiliki peran penting dalam mendorong

peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, baik karena keterbatasan geografis, kurangnya literasi keuangan, maupun kendala administratif. Dalam kondisi tersebut, fintech lending hadir sebagai salah satu solusi yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dengan demikian, fintech tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan industri fintech di Indonesia, pemerintah dan lembaga pengawas sektor jasa keuangan berupaya untuk menghadirkan kerangka regulasi yang dapat mengatur penyelenggaraan layanan tersebut secara lebih komprehensif. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha fintech dapat berjalan secara sehat, transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan fintech di Indonesia.

Sebagai bentuk pengaturan terhadap penyelenggaraan fintech lending, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur berbagai aspek terkait operasional layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme perizinan penyelenggara, tata kelola operasional layanan, kewajiban perlindungan konsumen, serta pengelolaan data dan informasi pengguna. Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem fintech yang aman dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, perkembangan fintech lending di Indonesia juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi debitur. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online umumnya meminta berbagai data pribadi pengguna sebagai bagian dari proses registrasi dan

verifikasi identitas. Data tersebut dapat berupa identitas pribadi, nomor telepon, alamat, hingga akses terhadap kontak yang tersimpan dalam perangkat elektronik milik pengguna. Pengumpulan data tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas debitur serta meminimalkan risiko kredit bagi penyelenggara.

Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan adanya praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online maupun oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan, penggunaan data untuk melakukan intimidasi dalam proses penagihan, hingga penyebaran informasi pribadi debitur yang dapat merugikan secara sosial maupun psikologis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait dengan keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan pinjaman online.

Dalam konteks perlindungan hukum, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, hak pemilik data, serta kewajiban pihak yang mengelola data pribadi. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola secara sah, transparan, serta bertanggung jawab oleh setiap pihak yang memproses data tersebut, termasuk oleh penyelenggara layanan fintech lending.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggara fintech lending tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan keuangan yang cepat dan efisien, tetapi juga harus menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi para pengguna layanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara fintech lending dalam pinjaman online terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan berbasis teknologi.

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi tidak hanya memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum, khususnya terkait

dengan pengelolaan dan keamanan data pribadi pengguna. Dalam sistem layanan fintech lending, penggunaan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses operasional layanan, mulai dari tahap pendaftaran pengguna, verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, hingga proses penagihan pinjaman. Oleh karena itu, data pribadi debitur menjadi salah satu elemen penting yang harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab oleh penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi.

Data pribadi pada dasarnya merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi tersebut dapat berupa nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, hingga data lain yang berkaitan dengan identitas seseorang. Dalam konteks layanan pinjaman online, data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara fintech tidak hanya terbatas pada informasi identitas dasar, tetapi juga seringkali mencakup akses terhadap berbagai informasi yang terdapat dalam perangkat elektronik milik pengguna, seperti daftar kontak, lokasi perangkat, hingga data aktivitas digital tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan potensi risiko yang cukup besar apabila pengelolaan data pribadi tidak dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip perlindungan data.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang diakui dalam sistem hukum modern. Hak atas perlindungan data pribadi memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki kendali terhadap informasi yang berkaitan dengan dirinya, termasuk hak untuk mengetahui bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, disimpan, serta disebarluaskan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pihak yang memproses data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan data pribadi.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam hubungan hukum antara penyelenggara fintech dan pengguna layanan, debitur sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan serta perlindungan atas data pribadi yang diserahkan kepada penyelenggara. Oleh

karena itu, penyelenggara fintech memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi dilakukan secara sah, transparan, serta hanya digunakan untuk kepentingan yang telah disetujui oleh pemilik data.

Dalam praktiknya, permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online telah menjadi isu yang cukup serius di Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online tertentu melakukan pengambilan data pribadi pengguna secara berlebihan melalui aplikasi yang diinstal pada perangkat telepon seluler. Data yang diambil tidak hanya berupa identitas pribadi, tetapi juga mencakup akses terhadap daftar kontak, galeri foto, serta informasi lain yang tersimpan dalam perangkat pengguna. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan utang kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebagai contoh, pada tahun 2021 hingga 2023, Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi secara aktif melakukan penindakan terhadap berbagai penyelenggara pinjaman online ilegal yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dalam berbagai laporan penanganan kasus, ditemukan praktik penagihan yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan kepada seluruh kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur, bahkan disertai dengan penyebaran informasi yang bersifat memperlakukan debitur di media sosial atau melalui aplikasi pesan singkat. Praktik tersebut tidak hanya melanggar etika penagihan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat bahwa hingga beberapa tahun terakhir telah ditemukan ribuan entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Dalam banyak kasus, penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki sistem perlindungan data yang memadai sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri fintech yang pesat juga diiringi dengan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat.

Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online juga pernah mendapat perhatian luas dari masyarakat karena adanya praktik intimidasi terhadap debitur melalui penyebaran informasi pribadi kepada pihak lain. Dalam beberapa kasus yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, debitur mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penagih utang. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi dalam layanan fintech lending masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun dari aspek kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kerangka hukum, penyelenggara fintech lending memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna layanan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh regulator, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur. Oleh karena itu, penyelenggara fintech harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data yang baik, seperti prinsip keabsahan pengolahan data, pembatasan tujuan penggunaan data, keamanan data, serta akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga telah menetapkan berbagai ketentuan yang mewajibkan penyelenggara layanan fintech lending untuk menerapkan sistem perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Pengaturan tersebut antara lain tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur bahwa penyelenggara wajib menjaga keamanan data dan informasi pengguna serta dilarang menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan di luar tujuan penyelenggaraan layanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan mengenai tanggung jawab penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur menjadi isu yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif hukum. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada penyelenggara fintech apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Pelaksanaan pengabdian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam layanan pinjaman online. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan fintech lending serta perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, serta perlindungan konsumen dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tanggung jawab hukum penyelenggara fintech lending dalam pengelolaan data pribadi debitur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fintech lending dan perlindungan data pribadi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lembaga terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech lending serta perlindungan data pribadi debitur, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menilai dan mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online.

Melalui metode pengabdian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada penyelenggara fintech lending apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur dalam layanan pinjaman online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan utama mengenai fintech lending di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini diterbitkan sebagai penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan industri fintech yang semakin pesat serta memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan layanan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan fintech sebagai perantara. Penyelenggara fintech lending memiliki peran penting sebagai pengelola platform digital yang memfasilitasi transaksi antara para pihak, namun tidak bertindak sebagai pihak yang secara langsung memberikan pinjaman kepada debitur. Dengan demikian, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan berjalan secara transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Regulasi mengenai fintech lending juga mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan tersebut, antara lain mengenai persyaratan perizinan, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, serta pengelolaan risiko dalam operasional layanan fintech. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara fintech lending untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan permodalan minimum serta menerapkan sistem manajemen risiko yang memadai guna menjaga stabilitas operasional perusahaan.

Ketentuan lain yang diatur dalam regulasi tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah pendanaan yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman. Dalam praktiknya, jumlah maksimum pendanaan kepada satu penerima pinjaman dibatasi hingga Rp2.000.000.000 untuk mengurangi risiko gagal bayar serta menjaga stabilitas sistem pendanaan berbasis teknologi informasi. Selain itu, regulasi juga mengatur ketentuan mengenai struktur permodalan dan batasan pendanaan oleh pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa kegiatan pendanaan dilakukan secara prudent dan tidak menimbulkan risiko sistemik dalam industri fintech.

Selain mengatur mengenai aspek operasional dan perizinan, regulasi fintech lending di Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online. Penyelenggara fintech diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna layanan mengenai syarat dan

ketentuan pinjaman, termasuk mengenai suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu pinjaman, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan konsumen akibat kurangnya informasi yang memadai mengenai produk keuangan yang digunakan.

Di samping itu, penyelenggara fintech juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi pengguna layanan. Pengumpulan dan pengolahan data pribadi debitur hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan layanan dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat dalam praktiknya layanan pinjaman online seringkali memerlukan berbagai informasi pribadi dari pengguna sebagai bagian dari proses verifikasi identitas dan analisis kelayakan kredit.

Dalam konteks pengawasan industri fintech lending, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan yang berlaku. Bentuk pengawasan tersebut dapat berupa pemeriksaan langsung terhadap penyelenggara, pemantauan kegiatan operasional perusahaan, serta pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya, pada tahun 2023 regulator telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada puluhan penyelenggara fintech lending yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, seperti peringatan tertulis maupun denda administratif.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan fintech lending, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan operasional layanan pinjaman online, khususnya terkait dengan maraknya penyelenggara fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari regulator. Keberadaan fintech ilegal tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, seperti penerapan bunga yang tidak wajar, praktik penagihan yang tidak manusiawi, serta penyalahgunaan data pribadi debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan terhadap industri fintech lending masih

menjadi kebutuhan yang penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Perkembangan layanan pinjaman online melalui platform *financial technology* (fintech) telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan praktis. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi pengguna layanan. Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi pinjaman online seringkali mensyaratkan pengguna untuk memberikan berbagai informasi pribadi sebagai bagian dari proses registrasi dan verifikasi identitas. Data yang diminta oleh penyelenggara pinjaman online dapat berupa identitas diri, nomor telepon, alamat, informasi pekerjaan, hingga akses terhadap berbagai data yang terdapat dalam perangkat elektronik milik pengguna.

Pada prinsipnya, pengumpulan data pribadi tersebut dilakukan untuk kepentingan operasional layanan, seperti proses verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, serta pemantauan risiko dalam pemberian pinjaman. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit penyelenggara pinjaman online yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara. Penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga kerugian sosial dan psikologis bagi debitur sebagai pemilik data.

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi dalam praktik pinjaman online adalah pengambilan akses data secara berlebihan dari perangkat pengguna. Beberapa aplikasi pinjaman online diketahui meminta akses terhadap berbagai data yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemberian pinjaman, seperti akses terhadap daftar kontak, galeri foto, lokasi perangkat, hingga riwayat aktivitas tertentu dalam perangkat pengguna. Data tersebut kemudian dapat digunakan oleh penyelenggara atau pihak penagih utang untuk melakukan tekanan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman. Praktik pengambilan data yang berlebihan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menekankan bahwa pengumpulan data harus

dilakukan secara terbatas dan hanya untuk tujuan tertentu yang sah.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi lainnya adalah penyebaran informasi pribadi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ditemukan praktik penagihan utang yang dilakukan dengan cara menghubungi seluruh kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur. Pihak penagih utang bahkan menyampaikan informasi mengenai pinjaman yang dimiliki oleh debitur kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi debitur, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial debitur di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, terdapat pula praktik penyebaran informasi pribadi debitur melalui media komunikasi digital dengan tujuan untuk memperlakukan atau memberikan tekanan psikologis kepada debitur agar segera melunasi pinjamannya. Dalam beberapa kasus, penyelenggara atau pihak penagih utang diketahui mengirimkan pesan berisi ancaman atau informasi yang merendahkan kepada debitur maupun kepada kontak yang terdapat dalam telepon seluler debitur. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi sebagai sarana intimidasi dalam proses penagihan utang, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah kebocoran data pribadi pengguna akibat lemahnya sistem keamanan data yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online. Dalam sistem layanan berbasis digital, keamanan data merupakan aspek yang sangat penting karena seluruh informasi pengguna disimpan dan diproses dalam sistem elektronik. Apabila penyelenggara tidak menerapkan sistem keamanan yang memadai, maka data pribadi pengguna berpotensi untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data pribadi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk berbagai kepentingan yang merugikan pengguna, seperti penipuan, pencurian identitas, maupun penyalahgunaan informasi pribadi.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online juga berkaitan dengan maraknya penyelenggara fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin dari regulator. Penyelenggara pinjaman online ilegal umumnya tidak memiliki standar perlindungan data yang memadai serta tidak tunduk pada ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara tersebut seringkali dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi pengguna.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai hak pemilik data serta kewajiban pihak yang memproses data pribadi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh dan mengelola data pribadi wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data tersebut, serta dilarang menggunakan data pribadi di luar tujuan yang telah disepakati oleh pemilik data. Ketentuan ini juga memberikan dasar hukum bagi pemilik data untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam praktik pinjaman online, dapat dipahami bahwa pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara fintech lending masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi maupun dari segi penerapan sistem keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara fintech serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada penyedia layanan digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi juga perlu dilakukan secara tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online.

Perkembangan layanan pinjaman online yang diselenggarakan melalui platform *financial technology* (fintech)

telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem layanan keuangan di Indonesia. Kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan oleh layanan fintech lending memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara cepat dan praktis tanpa harus melalui prosedur yang rumit sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai potensi permasalahan hukum, salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi debitur oleh penyelenggara layanan pinjaman online.

Dalam konteks hubungan hukum antara penyelenggara fintech lending dan pengguna layanan, debitur merupakan pihak yang menyerahkan berbagai informasi pribadi kepada penyelenggara sebagai bagian dari proses pengajuan pinjaman. Data pribadi tersebut digunakan oleh penyelenggara untuk melakukan verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, serta pengelolaan risiko dalam pemberian pinjaman. Oleh karena itu, penyelenggara fintech memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi debitur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Kewajiban penyelenggara fintech dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan fintech lending di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data dan informasi pengguna layanan. Penyelenggara juga diwajibkan untuk menerapkan sistem pengamanan teknologi informasi yang memadai guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi pengguna. Selain itu, kewajiban perlindungan terhadap data pribadi juga diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pihak yang memperoleh dan memproses data pribadi memiliki tanggung jawab untuk mengelola data tersebut secara sah, transparan, serta

bertanggung jawab. Penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang telah disepakati oleh pemilik data, dan setiap penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dapat dianalisis melalui beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

1. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan oleh regulator terhadap penyelenggara fintech lending yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak untuk menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada penyelenggara fintech yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha penyelenggara fintech lending. Pengenaan sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta meningkatkan standar perlindungan konsumen dalam industri fintech.

2. Tanggung Jawab Perdata

Selain tanggung jawab administratif, penyelenggara fintech lending juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi debitur sebagai pemilik data pribadi. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat didasarkan pada konsep *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online, debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penyelenggara fintech lending yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh debitur akibat penyalahgunaan data pribadinya.

3. Tanggung Jawab Pidana

Selain tanggung jawab administratif dan perdata, penyelenggara fintech lending juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi masyarakat serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan data dalam berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk dalam layanan fintech lending. Dengan adanya ancaman sanksi pidana, diharapkan penyelenggara fintech dapat lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pengguna serta menerapkan sistem keamanan data yang lebih baik dalam operasional layanan mereka.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata dan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online telah menjadi perhatian penting dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, efektivitas penerapan tanggung jawab hukum tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara fintech terhadap regulasi yang berlaku serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh regulator, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online. Dengan demikian, perkembangan industri fintech di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi pengguna layanan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman online adalah melalui pengaturan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan fintech lending, baik bagi penyelenggara maupun bagi pengguna layanan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur operasional penyelenggara fintech lending. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur berbagai aspek terkait perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan.

Selain pengaturan melalui regulasi sektor jasa keuangan, perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak pemilik data pribadi serta kewajiban pihak yang memproses data tersebut. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui tujuan penggunaan data, hak untuk memberikan persetujuan atas pemrosesan data, serta hak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya pengaturan tersebut, debitur sebagai pemilik data memiliki dasar hukum yang

kuat untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasinya.

Upaya perlindungan hukum bagi debitur juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia. Apabila ditemukan penyelenggara yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka regulator dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga melakukan pemblokiran terhadap aplikasi atau platform yang bersangkutan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan fintech yang merugikan pengguna layanan.

Selain melalui mekanisme pengawasan oleh regulator, perlindungan hukum bagi debitur juga dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Debitur yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi atau praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Selain itu, debitur juga dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata apabila penyalahgunaan data pribadi tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Dalam beberapa kasus tertentu, apabila penyalahgunaan data pribadi dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana, maka debitur juga dapat melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana bagi setiap pihak yang secara melawan hukum memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan yang sah. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi

pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Di samping upaya perlindungan melalui mekanisme hukum dan regulasi, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memberikan perlindungan bagi debitur dalam layanan pinjaman online. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko penggunaan layanan pinjaman online serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan digital. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih penyelenggara fintech yang legal dan terpercaya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman online merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara layanan fintech, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh regulator, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta peningkatan literasi masyarakat merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara simultan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan layanan pinjaman online berbasis *financial technology* (fintech lending) di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi debitur. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam layanan pinjaman online merupakan bagian penting dalam proses verifikasi identitas serta analisis kelayakan kredit. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, seperti pengambilan akses data secara berlebihan, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, hingga penggunaan data sebagai sarana intimidasi dalam proses penagihan utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi debitur dalam

penyelenggaraan layanan fintech lending masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi maupun dari segi efektivitas pengawasan oleh regulator.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum penyelenggara fintech lending terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dapat dilihat melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman online sekaligus menetapkan kewajiban bagi penyelenggara untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi debitur perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, serta peningkatan literasi

digital masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada penyedia layanan pinjaman online. Dengan demikian, perkembangan industri fintech di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara sehat, aman, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
- Atmadja, I. D. G. (2021). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 241–256.
- Bambang, W. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pinjaman online. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 320–338.
- Greenleaf, G. (2018). Global data privacy laws 2017: 120 national data privacy laws, including Indonesia. *Privacy*

- Laws & Business International Report, 145, 10–13.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2019). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Nugroho, A. (2021). Tanggung jawab penyelenggara fintech lending terhadap perlindungan data pribadi pengguna. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 575–593.
- Nugroho, L. (2020). Fintech and financial inclusion in Indonesia: A regulatory perspective. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 639–647.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Satuan Tugas Waspada Investasi. (2023). Laporan penanganan pinjaman online ilegal di Indonesia. Jakarta: Satgas Waspada Investasi.
- Shidarta. (2016). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. Sjahdeini, S. R. (2018). Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Kencana.